



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp3.476.512.675.652,55	
b. belanja	<u>Rp3.501.105.821.328,00</u>	
defisit		(Rp24.593.145.675,45)
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp185.663.674.098,54	
- pengeluaran	<u>Rp21.000.000.000,00</u>	
pembiayaan netto		<u>Rp164.663.674.098,54</u>
d. sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2023		Rp140.070.528.423,09

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp27.986.468.885,45 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.504.499.144.538,00	
2. realisasi	<u>Rp3.476.512.675.652,55</u>	
selisih lebih		Rp27.986.468.885,45
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp168.056.997.308,54 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.669.162.818.636,54	
2. realisasi	<u>Rp3.501.105.821.328,00</u>	
selisih kurang		Rp168.056.997.308,54
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp140.070.528.423,09) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran defisit setelah perubahan	(Rp164.663.674.098,54)	
2. realisasi defisit	<u>(Rp24.593.145.675,45)</u>	
selisih lebih		(Rp140.070.528.423,09)
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 185.663.674.098,54	
2. realisasi	<u>Rp 185.663.674.098,54</u>	
selisih kurang		Rp0,00
e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp21.000.000.000,00	
2. realisasi	<u>Rp21.000.000.000,00</u>	
selisih kurang		Rp 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp164.663.674.098,54
2. realisasi	<u>Rp164.663.674.098,54</u>
selisih kurang	Rp0,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp185.663.674.098,54
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp185.663.674.098,54
c. sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp140.070.528.423,09
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp140.070.528.423,09

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. pendapatan LO	Rp3.275.454.291.460,66
b. beban	Rp3.112.624.301.010,04
c. surplus/defisit dari operasi	Rp162.829.990.450,62
d. surplus penjualan aset non lancar	Rp2.036.791.900,06
e. defisit penjualan aset non lancar	<u>(Rp6.067.321.526,06)</u>
f. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	<u>(Rp4.030.529.626,00)</u>
g. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp158.799.460.824,62
h. pendapatan luar biasa	Rp0,00
i. beban luar biasa	<u>Rp210.000.000,00</u>
j. surplus /defisit LO	Rp158.589.460.824,62

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp6.599.306.539.286,21
b. surplus/(defisit)-LO	Rp158.589.460.824,62
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	(Rp1.186.589.340,73)
d. ekuitas akhir	Rp6.756.709.410.770,10

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp6.813.019.797.507,88
b. jumlah kewajiban	Rp56.310.386.737,78
c. jumlah ekuitas	Rp6.756.709.410.770,10

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS per 1 Januari 2023	Rp185.684.336.964,54
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp442.136.133.072,55
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp487.729.278.748,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp0,00
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp23.998.982,00
f.	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS, Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2023	Rp140.115.190.271,09
g.	saldo akhir kas per 31 Desember 2023	Rp140.115.190.271,09

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
 - 1) Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - 2) Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 3) Lampiran I.3 Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - 4) Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 14 AUG 2024

Pj. BUPATI CILACAP,



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 14 AUG 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

AWALUDDIN MUURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(6 - 202 / 2024)